

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG
PALSU (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR
435/PID.B/2023/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : RIZKI ANANDA
NPM 2074201184
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR 435/PID.B/2023/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RIZKI ANANDA
NPM 2074201184
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

RIZKI ANANDA
NPM. 2074201184

Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 7 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

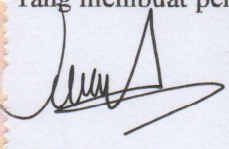
Nama : Rizki Ananda
NPM : 2074201184
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Turut Serta dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus: Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 07 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan




Rizki Ananda
NPM.2074201184

MOTTO

"You are the only one who gets to decide what you do"

-Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahku dan Bundaku, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat Do'a yang selalu dipanjatkan beliau penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Adikku yang sudah mau direpotkan untuk membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besarku yang sudah memberikan support ak henti-henti.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus : Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)

Oleh:

RIZKI ANANDA

Peredaran uang palsu merupakan tindak pidana yang merugikan perekonomian nasional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap alat pembayaran yang sah. Dalam konteks ini, keterlibatan lebih dari satu pelaku (turut serta) menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Salah satu kasus konkret adalah Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl, yang menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pengedaran uang palsu, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim serta menelaah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang secara bersama-sama mengedarkan uang palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti, serta pengakuan terdakwa. Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama (medepleger). Pertimbangan hakim juga mempertimbangkan unsur memberatkan dan meringankan dalam amar putusan. Penerapan pertanggungjawaban pidana merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan, asas legalitas, dan sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia.

Kata Kunci : Pengedaran Uang Palsu, Turut Serta, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT
AN ANALYSIS ON JUDGES' DECISION ON THE CASE OF
PARTICIPATION IN THE CRIMINAL ACT OF
COUNTERFEIT MONEY DISTRIBUTION
(CASE STUDY: DECISION NUMBER 435/Pid.B/2023/PN Bgl)

By:
Rizki Ananda

The circulation of counterfeit money is a criminal act that harms the national economy and undermines public trust in legitimate means of payment. In this context, the involvement of more than one perpetrator (participation) poses a particular challenge in the law enforcement process. One concrete case is Decision Number 435/Pid.B/2023/PN Bgl, which becomes the focus of this research. The problems examined in this study are how judges consider sentencing perpetrators involved in the criminal act of distributing counterfeit money, and how criminal liability is applied to those perpetrators. This research aims to analyze the legal considerations used by judges and to examine how the construction of criminal liability is implemented against perpetrators who jointly distribute counterfeit money. The research method employed is normative juridical, using statutory and case approaches. Data were obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings show that the panel of judges considered valid evidence in the form of witness testimony, expert statements, physical evidence, and the defendants' confessions. The three defendants were proven legally and convincingly to have jointly committed a criminal act (medepleger). The judges also took into account aggravating and mitigating circumstances in their verdict. The application of criminal liability refers to Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This study demonstrates that the judges' decision is in line with the principles of justice, legality, and the evidentiary system under Indonesian criminal procedure law.

Keywords: Counterfeit Money Distribution, Participation, Judges' Considerations, Criminal Liability, Court Decision

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Turut Serta dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus: Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendorong kami untuk terus semangat usaha, dan fokus kepada penulis.

4. Dr. Sinung Mufti Hangabei.S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Hendi Sastra Putra,S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
5. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
6. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi dipenulisan selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibada penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, 07 Agustus 2025
Penyusun

Rizki Ananda
NPM. 2074201184

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Tindak Pidana.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, dan semakin mudah melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan, meskipun merugikan orang lain. Kejahatan yang dilakukan saat ini begitu kompleks bahkan terdapat sindikat kejahatan tersebut yang sulit dideteksi. Di antara berbagai jenis kejahatan, ada pula yang melibatkan uang, seperti pemalsuan uang. Bank Indonesia yang bertugas mengelola peredaran uang mengatakan peredaran uang palsu semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu sangat merugikan bangsa dan masyarakat.

Uang adalah alat tukar sah atau ukuran nilai (satuan hitung) yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu. Uang adalah suatu barang yang dapat ditukar dengan barang lain, digunakan untuk menilai barang lain, atau disimpan¹. Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dimaksud rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya

¹ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia

menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, Atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum².

Begitu pentingnya uang sehingga beberapa orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak mungkin, bahkan dengan melanggar hukum seperti memalsukan uang. Banyak orang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan uang. Dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang dapat dengan mudah mereproduksi mata uang tersebut persis seperti aslinya. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Fuji Handayani Als Fuji Bin Misnan, Anggi Yoga Pratama Als Anggi Bin (alm) Wahono dan Ernando Saputra Als Nando Bin Mus H.R.

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib Para Terdakwa membuka akun jual beli di *facebook* untuk membeli satu unit handphone merk Xiomi 11 T warna Abu-Abu Metalik milik saksi korban Rachmad Hidayat Als Rachmad Bin Surya Maulana dengan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu yang sudah disiapkan oleh para terdakwa, setelah terjadi kesepakatan harga.

Lalu Para Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk bertemu di Depan Pom Bensin Kampung Bali untuk melakukan transaksi pembelian *handphone*. Sesampainya di depan pintu masuk POM Bensin Kampung Bali, Terdakwa I menyerahkan uang Rupiah Palsu pecahan seratus ribu

² Kusrahmanda, R., & Sulchan, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

rupiah sebanyak 40 (Empat Puluh) Lembar dan 5 (Lima) Lembar uang seratus ribu Rupiah Asli kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi korban Rachmad Hidayat Bin Surya Maulana dan saksi Sultan Damar Syaiful Bin Herdi Syaiful.

Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menyerahkan uang Rupiah Palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 40 (Empat Puluh) Lembar dan 5 (Lima) Lembar uang seratus ribu Rupiah Asli kepada saksi korban untuk membayar pembelian *handphone* milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar saat terjadinya transaksi pembelian tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menerima *handphone* milik saksi korban tersebut, lalu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, hingga akhirnya Para terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian.

Putusan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu ini adalah Putusan Nomor 54/ Pid.B/2023/PN Bgl. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan tersebut sangat relevan untuk memahami dinamika hukum pidana, khususnya dalam konteks pemenuhan unsur pemberatan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan. Penelitian ini memiliki urgensi yang penting dalam konteks hukum dan keadilan. Penelitian ini menjadi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penanganan kasus turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu oleh sistem peradilan pidana,

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan hakim, yang dapat membantu memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan keadilan di masyarakat³. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus : Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Turut Serta

³ Agama..., H. P., Rahman, A., Negeri, U. I., & Makassar, A. (2021). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mulham Jati Aksi.

Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.

2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pemikiran kritis bagi penulis, belajar berpikir sistematis, belajar bertanggung jawab terhadap sumber yang dicantumkan, lebih peka. terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, serta dapat menambah pengetahuan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dikalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan analisis putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.